



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN DEMPO UTARA
KELURAHAN BURUNG DINANG

Alamat : Dusun Talang Darat Jl. Raya Pesirah Mansyur

KEPUTUSAN LURAH BURUNG DINANG

Nomor : 148/ /KPTS.BD/2023

TENTANG

PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA (RW)
DALAM KELURAHAN BURUNG DINANG
KECAMATAN DEMPO UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan guna efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat perlu dikukuhkan ketua RW dan RT dalam Kelurahan Burung Dinang untuk membantu pekerjaan Lurah.
- b. bahwa untuk mengukuhkan Ketua RW dan RT sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Burung Dinang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai Kota Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan asu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran RI Nomor 4548), terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)..
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dalam Kota Pagar Alam.
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam daerah Kota Pagar Alam.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara hasil pemilihan/musyawarah warga, RW 01 Talang Darat untuk memilih Ketua RW 01 Talang Darat Kelurahan Burung Dinang.
2. Berita Acara hasil pemilihan/musyawarah warga, RW 02 Tanjung Keling untuk memilih Ketua RW 02 Tanjung Keling .Kelurahan Burung Dinang.
3. Berita Acara hasil pemilihan/musyawarah warga, RW 03 Tanjung Taring untuk memilih Ketua RW 03 Tanjung Taring Kelurahan Burung Dinang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengukuhkan yang namanya tersebut pada kolom dua (2) dengan jabatan tersebut pada kolom tiga (3) lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Burung Dinang
Pada Tanggal : Januari 2023

LURAH BURUNG DINANG

dto.

YUNPITER. SE.MM
NIP.198110232009031004

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Walikota Pagar Alam
cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Pagaralam
 2. Camat Dempo Utara

Keputusan Lurah Burung Dinang
Nomor : 148/ /KPTS.BD/2023

PENGAGKATAN KETUA RUKUN WARGA (RW) KELURAHAN BURUNG DINANG KECAMATAN DEMPO UTARA
KOTA PAGAR ALAM

No	NAMA	ALAMAT	JABATAN	MASA JABATAN
1	ZONDRA	Talang Darat	KETUA RW.01	2023 sd 2026
2	MUSTOFA	Tanjung Keling	KETUA RW.0 2	2023 sd 2026
3	SLAMET RIADI	Tanjung Taring	KETUA RW.0 3	2023 sd 2026

Ditetapkan di : Burung Dinang
Pada Tanggal : Januari 2023

LURAH BURUNG DINANG

dto.

YUNPITER. SE.MM
NIP.198110232009031004